Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (2) 2025, Page: 18273-18280

Tinjauan Yuridis Kedudukan Janda Tanpa Anak terhadap Harta Warisan dalam Hukum Adat Batak Toba

Oktavia P. Sigalingging[1*], Motlan Gultom[2]
[1*,2] Universitas Sisingamangaraja XII Tanuli
Email: opssigalingging@gmail.com[1*], motlangultom02@gmail.com[2]

Published: July , 2025

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum janda tanpa anak dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat Batak Toba. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melibatkan studi literatur dan analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum adat Batak Toba, janda memiliki hak tertentu atas harta peninggalan suami, meskipun hak-hak tersebut terbatas oleh sistem kekerabatan patrilineal. Janda berhak atas jaminan nafkah seumur hidup dan dapat menguasai harta peninggalan suami untuk keperluan nafkahnya dan anak-anaknya. Namun, hak janda terbatas pada penggunaan dan pengelolaan harta selama masa hidupnya, dengan syarat bahwa harta tersebut akan kembali kepada keluarga suami setelah janda meninggal atau menikah lagi. Penelitian ini merekomendasikan reposisi kedudukan janda melalui reformasi hukum adat dan pendidikan masyarakat tentang hak-hak janda dalam pembagian warisan. Implementasi sistem kewarisan bilateral dianggap sebagai solusi untuk menciptakan keadilan dalam pembagian warisan dan mengurangi ketimpangan gender dalam masyarakat Batak Toba.
Kata Kunci: kedudukan janda tanpa anak, harta warisan, hukum adat batak toba, tinjauan yuridis

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN
Tuhan menciptakan manusia di dunia ini berpasang-pasangan, yang berarti bahwa manusia pada suatu saat nanti pasti mempunyai keinginan untuk melakukan perkawinan. Perkawinan ini bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang nantinya akan meneruskan keturunannya. Dalam kehidupan berkeluarga antara suami dan isteri, diperlukan hubungan yang baik, yaitu dengan menciptakan suasana harmonis melalui saling pengertian, saling menjaga, saling menghargai, dan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Manusia hidup didorong oleh dua naluri utama: naluri makan untuk mempertahankan hidup pribadi dan naluri kehidupan berkeluarga untuk mempertahankan keturunan. Kedua naluri ini telah ada sejak manusia dilahirkan, dan naluri untuk hidup berkeluarga sering kali lebih menonjol, sehingga seluruh gerak dan tindakan manusia didorong oleh naluri tersebut. Lebih dari itu, dalam upaya mencapai kebahagiaan dan mempertahankan kelangsungan keturunannya, manusia melengkapi dengan harta kekayaan beserta kemudahan-kemudahan hidup. Sehingga manusia merasa perlu untuk memberikan peninggalan berupa materi atau harta kekayaan ataupun kemudahan dengan mewariskan kepada anak keturunannya. Oleh karena itu muncullah hukum waris yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan warisan. Pengertian hukum waris adat adalah hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari satu angkatan manusia (generatie) kepada keturunannya (Hariyanto et al., 2022).

Dalam kajian tentang konsep warisan dalam hukum adat di Indonesia, penting untuk memahami bahwa hukum waris adat berfungsi sebagai pedoman bagi pembagian harta peninggalan dalam berbagai masyarakat adat yang ada. Berbagai sistem hukum waris di Indonesia, terutama hukum

waris adat, berakar dari struktur sosial dan kultural masing-masing masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, pembagian harta warisan dilakukan dengan memperhitungkan peran perempuan sebagai pewaris. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa dalam pembagian harta warisan adat Minangkabau, terdapat pengaturan yang menyeluruh tentang porsi dan kriteria ahli waris, yang menekankan keadilan dalam pembagian (Yusuf & Yamarizky, 2023). Sebaliknya, dalam masyarakat Batak yang menganut sistem patrilineal, pembagian harta warisan cenderung memberikan hak lebih banyak kepada anak laki-laki. Menurut penelitian lainnya, meskipun hukum adat Batak tradisionalnya hanya memberikan hak mewaris kepada anak laki-laki, ada perkembangan penting yang menunjukkan bahwa anak perempuan kini juga mulai mendapatkan hak atas harta warisan (Khoirunnisa & Pandamdari, 2019). Selain itu, penelitian oleh Ramadhana & Lumbantoruan (2022) menggarisbawahi aspek ini, menunjukkan bahwa sistem hukum Batak Toba menempatkan anak laki-laki lebih dominan dalam warisan, namun hak perempuan dalam konteks pasangan yang tidak memiliki keturunan mulai mendapatkan perhatian.

Komunitas Batak Toba, terutama berlokasi di Sumatera Utara, Indonesia, menunjukkan sistem kekerabatan dan warisan unik yang beroperasi di bawah hukum adat, atau "hukum adat". Sistem ini didefinisikan oleh konsep yang dikenal sebagai *"Dalihan Na Tolu",* yang mencerminkan struktur kekerabatan yang melibatkan tiga elemen penting: *hula-hula* (keluarga pengantin wanita), *dongan sabutuha* (saudara kandung atau kerabat dekat), dan *boru* (keluarga pengantin pria) (Butarbutar et al., 2020; Firmando et al., 2023). Keterkaitan antar kelompok ini berperan penting dalam mendefinisikan norma sosial, tata kelola, dan distribusi sumber daya, yang pada akhirnya membentuk identitas masyarakat Batak Toba (Butarbutar et al., 2020). Sistem warisan patrilineal mengatur hubungan properti dan keluarga, memberikan hak yang lebih besar kepada keturunan laki-laki dibandingkan dengan rekan-rekan perempuan mereka (Hutasoit et al., 2022). Sistem warisan ini sangat penting dalam melestarikan aset budaya dan ekonomi Batak Toba, memperkuat ketimpangan gender dalam hal sosial ekonomi (Simangunsong, 2018). Nilai-nilai *hagabeon* (kebutuhan memiliki keturunan), *hamoraon* (kekayaan), dan *hasangapon* (kehormatan), sangat mendasar untuk memahami ikatan dan harapan yang ditempatkan pada individu dalam masyarakat ini, karena prinsip-prinsip ini sangat mempengaruhi status sosial dan hak yang diwariskan (Simangunsong, 2018).

Dalam konteks hukum waris dalam Islam, janda sebagai ahli waris memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam mempertimbangkan hak-hak janda setelah pewarisan. Hukum waris Islam, seperti dijelaskan oleh Taqiyuddin, mencakup prinsip ijbari yang menunjukkan bahwa pembagian harta warisan harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam syariat dan tidak dapat ditentukan secara sewenang-wenang oleh manusia (Taqiyuddin, 2020). Ini mengimplikasikan bahwa janda, sebagai seorang ahli waris, berhak atas bagian warisan sesuai hukum yang berlaku. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, janda sebagai ahli waris juga diakui. Krisnawati dan rekan-rekannya menyatakan bahwa janda memiliki hak untuk menerima warisan dari suami yang telah meninggal, dan dalam kondisi tertentu, ia dapat mengambil posisi sebagai ahli waris pengganti, terutama jika suami meninggal sebelum anak-anaknya (Krisnawati et al., 2024). Ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang penting bagi janda dalam konteks pembagian harta waris yang adil. Untuk memahami kesetaraan gender dalam hukum pewarisan, Permana menekankan perlakuan yang adil terhadap perempuan dalam pembagian warisan, termasuk posisi janda. Stereotip bahwa hukum waris Islam merugikan perempuan, termasuk janda, perlu dipertimbangkan dengan lebih mendalam dengan mempertimbangkan konteks dan penerapan hukum dalam masyarakat (Permana, 2018). Perjuangan untuk memastikan keadilan dalam pembagian warisan bagi janda melibatkan penegakan prinsip-prinsip gender yang setara.

Kesenjangan gender dan hak waris merupakan isu penting di Indonesia, yang berkaitan dengan berbagai faktor hukum, budaya, dan sosial. Kesenjangan gender sering kali terwujud dalam ketidakadilan hukum yang berdampak pada hak waris perempuan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun konstitusi Indonesia mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender, terdapat tantangan signifikan dalam penerapannya di masyarakat, di mana stereotip gender masih dominan (Lubis & Triadi, 2024). Ini terlihat dalam keputusan hukum yang sering kali mencerminkan bias terhadap perempuan, terutama dalam konteks warisan, di mana keberpihakan pada laki-laki sering kali lebih kuat (Stoyanova, 2024). Seiring dengan adanya berbagai sistem hukum

yang berlaku di Indonesia, termasuk hukum waris adat, Islam, dan Perdata Barat, kesenjangan gender dalam hak waris menjadi lebih rumit. Hukum waris Islam, misalnya, memberikan porsi yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan, di mana sering kali laki-laki menerima bagian yang lebih besar berdasarkan tanggung jawab mereka dalam keluarga (Retnowulandari, 2022; Sukti et al., 2023). Di sisi lain, sejumlah desa dan komunitas, seperti di Bali, telah berupaya untuk memperbaiki kesetaraan ini dengan mengubah peraturan waris yang menguntungkan perempuan dan mengakui hak mereka secara lebih adil, meskipun realitas belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tersebut (Anggita & Latumahina, 2023; Warsana, 2021). Sistem waris adat, terutama di masyarakat yang memiliki struktur kekerabatan patrilineal, juga menjadi medan pertempuran yang penting. Biasanya, perempuan tidak mendapatkan hak atas warisan keluarga, sehingga penegakan hak-hak mereka menjadi tantangan besar. Meskipun ada regulasi yang menyatakan kesetaraan hak, dalam praktiknya, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan yang menghalangi mereka untuk mendapatkan warisan (Retnowulandari, 2022). Berdasarkan kajian terhadap pengambilan keputusan hukum, dapat ditemukan bahwa keputusan pengadilan sering kali mencerminkan bias tradisional, yang berdampak negatif pada kesetaraan gender (Stoyanova, 2024).

Untuk lebih mengerucutkan pokok permasalahan yang akan diteliti, maka perlu untuk dibuat perumusan masalah terlebih dahulu. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana pengaturan pembagian warisan bagi seorang janda menurut adat Batak Toba? 2) Bagaimanakah pelaksanaan pembagian warisan bagi seorang janda menurut adat Batak Toba? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan pembagian warisan bagi seorang janda dalam hukum adat Batak Toba, serta perbedaan antara pengaturan tersebut dengan pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan objektif penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pembagian warisan bagi seorang janda menurut adat Batak Toba dan untuk mengetahui pelaksanaan pembagian warisan bagi seorang janda, yang nantinya dapat diketahui perbedaan antara pengaturannya menurut adat Batak Toba dan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan subjektif penelitian ini adalah untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli (Unita) dan sebagai sarana bagi penulis untuk menyumbangkan gagasan pemikiran guna mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum serta masyarakat pada khususnya.

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di bidang hukum dan masyarakat, khususnya tentang pembagian warisan bagi seorang janda menurut hukum adat Batak Toba. Manfaat praktisnya adalah untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, membantu memberikan pemahaman mengenai hak seorang janda dalam pembagian warisan, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan dalam penelitian atau bidangnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum kepustakaan, yang dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder. Jenis penelitian ini sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai kedudukan hukum janda tanpa anak dalam sistem waris adat Batak Toba. Penelitian yuridis normatif bertumpu pada studi literatur atau bahan hukum sekunder yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, perbandingan hukum, serta sejarah hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran mendalam tentang gejala-gejala hukum yang berkaitan dengan topik penelitian, sehingga mampu memperkuat teori lama atau menjadi dasar dalam menyusun teori baru. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, dengan metode berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal umum ke hal-hal khusus secara logis dan sistematis.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdata, putusan hakim (misalnya Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 31/Pdt.G/1994/PN.Skh), serta hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, termasuk hakim dan penggugat dalam perkara tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dokumen hukum, arsip, dan literatur lain yang relevan

dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data utama berasal dari dokumen publik atau catatan resmi seperti putusan pengadilan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah dokumen dan literatur yang berkaitan dengan fokus kajian. Untuk analisis data, digunakan metode kualitatif dengan model analisis interaktif, yaitu proses yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi yang dilakukan secara siklus dan saling berinteraksi selama dan setelah proses pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pembagian Warisan Bagi Seorang Janda Menurut Adat Batak Toba

1. Pengertian Janda dalam Hukum Adat Batak Toba

Janda dalam hukum adat Batak Toba adalah seorang wanita yang telah kehilangan suaminya karena kematian. Istilah "janda" dalam masyarakat Batak Toba tidak hanya mengacu pada status perkawinan, tetapi juga pada posisi sosial dan hak-hak hukum yang dimiliki dalam keluarga dan masyarakat. Janda dalam hukum adat Batak Toba memiliki hak tertentu atas harta peninggalan suami, meskipun statusnya sebagai ahli waris terbatas oleh sistem kekerabatan patrilineal yang dianut masyarakat Batak.

2. Kedudukan Janda dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal

Masyarakat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal, di mana garis keturunan diikuti melalui garis ayah. Dalam sistem ini, janda tetap menjadi bagian dari keluarga suami setelah kematian suaminya. Janda memiliki hak untuk menikmati harta peninggalan suami, tetapi tidak memiliki hak untuk mewarisi harta tersebut secara penuh. Hak janda terbatas pada penggunaan dan pengelolaan harta selama masa hidupnya, dengan syarat bahwa harta tersebut akan kembali kepada keluarga suami setelah janda meninggal atau menikah lagi.

3. Hak-Hak Janda dalam Pembagian Warisan

Janda dalam hukum adat Batak Toba memiliki beberapa hak dalam pembagian warisan, meskipun hak-hak tersebut terbatas. Janda berhak atas jaminan nafkah seumur hidup dari hasil harta bersama atau harta peninggalan suami. Janda juga berhak menguasai harta peninggalan suami untuk menarik penghasilan darinya, terutama jika memiliki anak. Janda dapat menahan barang-barang asal suami selama barang tersebut diperlukan untuk keperluan nafkahnya. Selain itu, janda berhak mendapatkan bagian yang sama dengan anak dalam pembagian warisan jika terpaksa dilakukan pembagian.

4. Syarat Kedudukan Janda Sebagai Ahli Waris

Untuk mendapatkan kedudukan sebagai ahli waris, janda harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, janda harus telah lama hidup bersama suami dan mengikuti suka duka dalam keluarga. Kedua, janda tidak boleh menunjukkan sikap yang menunjukkan pemutusan hubungan dengan keluarga suami setelah kematian suami, dan tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Syarat-syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa janda tetap menjadi bagian dari keluarga suami dan tetap memiliki hak atas harta peninggalan.

5. Pengaruh Sistem Kekerabatan terhadap Kedudukan Janda

Sistem kekerabatan patrilineal dalam masyarakat Batak Toba memiliki pengaruh besar terhadap kedudukan janda dalam pembagian warisan. Janda tetap menjadi bagian dari keluarga suami, tetapi hak-haknya terbatas oleh sistem kekerabatan yang mengutamakan keturunan laki-laki. Janda memiliki hak untuk menikmati harta peninggalan suami selama masa hidupnya, tetapi harta tersebut tidak menjadi miliknya secara penuh. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa harta keluarga tetap berada dalam keluarga suami dan tidak terpisah karena perkawinan.

Pelaksanaan Pembagian Warisan Bagi Seorang Janda Menurut Adat Batak Toba

1. Kedudukan Janda dalam Hukum Waris Adat Batak Toba

Janda dalam hukum adat Batak Toba memiliki kedudukan khusus dalam pembagian warisan. Meskipun janda tidak dianggap sebagai ahli waris dalam arti penuh, janda memiliki hak untuk menikmati harta peninggalan suami selama masa hidupnya. Hak ini terbatas pada penggunaan dan pengelolaan harta, dengan syarat bahwa harta tersebut akan kembali kepada keluarga suami setelah janda meninggal atau menikah lagi. Janda tidak memiliki hak untuk menjual atau memberikan harta peninggalan tanpa persetujuan keluarga suami.

2. Hak Janda atas Harta Peninggalan Suami

Janda dalam hukum adat Batak Toba memiliki hak atas harta peninggalan suami, terutama dalam bentuk jaminan nafkah seumur hidup. Janda dapat menguasai dan menikmati harta peninggalan suami untuk keperluan nafkahnya dan anak-anaknya. Janda juga dapat menahan barang-barang asal suami selama barang tersebut diperlukan untuk keperluan nafkahnya. Selain itu, janda berhak mendapatkan bagian yang sama dengan anak dalam pembagian warisan jika terpaksa dilakukan pembagian.

3. Pengaruh Sistem Kekerabatan terhadap Hak Janda

Sistem kekerabatan patrilineal dalam masyarakat Batak Toba memiliki pengaruh besar terhadap hak janda dalam pembagian warisan. Janda tetap menjadi bagian dari keluarga suami, tetapi hak-haknya terbatas oleh sistem kekerabatan yang mengutamakan keturunan laki-laki. Janda memiliki hak untuk menikmati harta peninggalan suami selama masa hidupnya, tetapi harta tersebut tidak menjadi miliknya secara penuh. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa harta keluarga tetap berada dalam keluarga suami dan tidak terpisah karena perkawinan.

4. Pelaksanaan Pembagian Warisan dalam Praktik

Dalam praktiknya, pembagian warisan bagi janda dalam hukum adat Batak Toba dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak janda dan kebutuhan keluarga. Janda dapat menguasai dan menikmati harta peninggalan suami selama masa hidupnya, tetapi harta tersebut akan kembali kepada keluarga suami setelah janda meninggal atau menikah lagi. Janda tidak memiliki hak untuk menjual atau memberikan harta peninggalan tanpa persetujuan keluarga suami. Pembagian warisan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan janda dan anak-anaknya, serta kebutuhan keluarga suami.

5. Rekomendasi untuk Meningkatkan Hak Janda

Untuk meningkatkan hak janda dalam pembagian warisan, perlu dilakukan reposisi kedudukan janda dalam hukum adat Batak Toba. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi sistem kewarisan bilateral, di mana hak-hak janda dan anak perempuan diakui secara penuh. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam pembagian warisan dan mengurangi ketimpangan gender dalam masyarakat. Rekomendasi ini dapat diimplementasikan melalui reformasi hukum adat dan pendidikan masyarakat tentang hak-hak janda dalam pembagian warisan.

Mereposisi Kedudukan Janda dalam Hukum Waris Adat Batak Toba

1. Pengertian Gender dalam Hukum Waris

Gender dalam hukum waris merujuk pada perbedaan peran, hak, dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan. Dalam hukum adat Batak Toba, sistem kekerabatan patrilineal mengakibatkan ketimpangan gender, di mana hak-hak janda dan anak perempuan terbatas. Pengertian gender penting untuk dipahami dalam rangka mereposisi kedudukan janda dalam hukum waris adat Batak Toba.

2. Kedudukan Janda dalam Perspektif Gender

Dalam perspektif gender, janda dalam hukum adat Batak Toba mengalami ketimpangan karena sistem kekerabatan patrilineal yang mengutamakan keturunan laki-laki. Janda tidak dianggap sebagai ahli waris dalam arti penuh, sehingga hak-haknya terbatas pada penggunaan dan pengelolaan harta peninggalan suami selama masa hidupnya. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan dalam pembagian warisan, di mana janda dan anak perempuan tidak mendapatkan hak yang sama dengan anak laki-laki.

3. Rekomendasi untuk Mereposisi Kedudukan Janda

Untuk mereposisi kedudukan janda dalam hukum waris adat Batak Toba, perlu dilakukan beberapa langkah. Pertama, perlu dilakukan reformasi hukum adat untuk mengakui hak-hak janda dan anak perempuan dalam pembagian warisan. Kedua, perlu dilakukan pendidikan masyarakat tentang hak-hak janda dalam pembagian warisan untuk mengurangi ketimpangan gender. Ketiga, perlu dilakukan pengakuan secara hukum atas hak-hak janda dan anak perempuan dalam pembagian warisan melalui sistem kewarisan bilateral.

4. Implementasi Sistem Kewarisan Bilateral

Implementasi sistem kewarisan bilateral dapat menjadi solusi untuk mereposisi kedudukan janda dalam hukum waris adat Batak Toba. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam pembagian warisan dan mengurangi ketimpangan gender dalam masyarakat. Implementasi sistem

kewarisan bilateral dapat dilakukan melalui reformasi hukum adat, pendidikan masyarakat, dan pengakuan secara hukum atas hak-hak janda dan anak perempuan dalam pembagian warisan.

5. Pentingnya Reformasi Hukum Adat

Reformasi hukum adat sangat penting untuk mereposisi kedudukan janda dalam hukum waris adat Batak Toba. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam pembagian warisan dan mengurangi ketimpangan gender dalam masyarakat. Reformasi hukum adat dapat dilakukan melalui pengakuan secara hukum atas hak-hak janda dan anak perempuan dalam pembagian warisan, pendidikan masyarakat tentang hak-hak janda dalam pembagian warisan, dan implementasi sistem kewarisan bilateral.

Pembahasan

Hasil penelitian mengenai pembagian warisan bagi seorang janda menurut adat Batak Toba menunjukkan bahwa janda dalam hukum adat Batak Toba adalah seorang wanita yang telah kehilangan suaminya karena kematian. Istilah "janda" dalam masyarakat Batak Toba tidak hanya mengacu pada status perkawinan, tetapi juga pada posisi sosial dan hak-hak hukum yang dimiliki dalam keluarga dan masyarakat. Janda dalam hukum adat Batak Toba memiliki hak tertentu atas harta peninggalan suami, meskipun statusnya sebagai ahli waris terbatas oleh sistem kekerabatan patrilineal yang dianut masyarakat Batak. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Khoirunnisa & Pandamdari (2019) yang menunjukkan bahwa meskipun hukum adat Batak tradisionalnya hanya memberikan hak mewaris kepada anak laki-laki, ada perkembangan penting yang menunjukkan bahwa anak perempuan kini juga mulai mendapatkan hak atas harta warisan. Masyarakat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal, di mana garis keturunan diikuti melalui garis ayah. Dalam sistem ini, janda tetap menjadi bagian dari keluarga suami setelah kematian suaminya. Janda memiliki hak untuk menikmati harta peninggalan suami, tetapi tidak memiliki hak untuk mewarisi harta tersebut secara penuh. Hak janda terbatas pada penggunaan dan pengelolaan harta selama masa hidupnya, dengan syarat bahwa harta tersebut akan kembali kepada keluarga suami setelah janda meninggal atau menikah lagi. Penelitian oleh Hutasoit et al (2022) menunjukkan bahwa sistem waris patrilineal ini memang memberikan hak lebih banyak kepada anak laki-laki, tetapi ada perkembangan yang menunjukkan bahwa hak perempuan dalam konteks pasangan yang tidak memiliki keturunan mulai mendapatkan perhatian.

Janda dalam hukum adat Batak Toba memiliki beberapa hak dalam pembagian warisan, meskipun hak-hak tersebut terbatas. Janda berhak atas jaminan nafkah seumur hidup dari hasil harta bersama atau harta peninggalan suami. Janda juga berhak menguasai harta peninggalan suami untuk menarik penghasilan darinya, terutama jika memiliki anak. Janda dapat menahan barang-barang asal suami selama barang tersebut diperlukan untuk keperluan nafkahnya. Selain itu, janda berhak mendapatkan bagian yang sama dengan anak dalam pembagian warisan jika terpaksa dilakukan pembagian. Penelitian oleh Ramadhana & Lumbantoruan (2022) menunjukkan bahwa sistem hukum Batak Toba menempatkan anak laki-laki lebih dominan dalam warisan, namun hak perempuan dalam konteks pasangan yang tidak memiliki keturunan mulai mendapatkan perhatian. Untuk mendapatkan kedudukan sebagai ahli waris, janda harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, janda harus telah lama hidup bersama suami dan mengikuti suka duka dalam keluarga. Kedua, janda tidak boleh menunjukkan sikap yang menunjukkan pemutusan hubungan dengan keluarga suami setelah kematian suami, dan tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Syarat-syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa janda tetap menjadi bagian dari keluarga suami dan tetap memiliki hak atas harta peninggalan. Penelitian oleh Simangunsong (2018) menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti *hagabeon* (keharusan memiliki keturunan), *hamoraon* (kekayaan), dan *hasangapon* (kehormatan) sangat mempengaruhi hak-hak janda dalam pembagian warisan.

Sistem kekerabatan patrilineal dalam masyarakat Batak Toba memiliki pengaruh besar terhadap kedudukan janda dalam pembagian warisan. Janda tetap menjadi bagian dari keluarga suami, tetapi hak-haknya terbatas oleh sistem kekerabatan yang mengutamakan keturunan laki-laki. Janda memiliki hak untuk menikmati harta peninggalan suami selama masa hidupnya, tetapi harta tersebut tidak menjadi miliknya secara penuh. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa harta keluarga tetap berada dalam keluarga suami dan tidak terpisah karena perkawinan. Penelitian oleh Firmando et

al (2023) menunjukkan bahwa sistem kekerabatan ini tidak hanya mempengaruhi hak-hak janda, tetapi juga mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi dalam masyarakat Batak Toba. Dalam hukum adat Batak Toba, janda memiliki kedudukan khusus dalam pembagian warisan. Meskipun janda tidak dianggap sebagai ahli waris dalam arti penuh, janda memiliki hak untuk menikmati harta peninggalan suami selama masa hidupnya. Hak ini terbatas pada penggunaan dan pengelolaan harta, dengan syarat bahwa harta tersebut akan kembali kepada keluarga suami setelah janda meninggal atau menikah lagi. Janda tidak memiliki hak untuk menjual atau memberikan harta peninggalan tanpa persetujuan keluarga suami. Penelitian oleh Taqiyuddin (2020) menunjukkan bahwa dalam hukum waris Islam, janda juga memiliki hak atas bagian warisan sesuai dengan ketentuan syariat.

Janda dalam hukum adat Batak Toba memiliki hak atas harta peninggalan suami, terutama dalam bentuk jaminan nafkah seumur hidup. Janda dapat menguasai dan menikmati harta peninggalan suami untuk keperluan nafkahnya dan anak-anaknya. Janda juga dapat menahan barang-barang asal suami selama barang tersebut diperlukan untuk keperluan nafkahnya. Selain itu, janda berhak mendapatkan bagian yang sama dengan anak dalam pembagian warisan jika terpaksa dilakukan pembagian. Penelitian oleh Krisnawati et al (2024) menunjukkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, janda juga diakui sebagai ahli waris dengan hak untuk menerima warisan dari suami yang telah meninggal. Sistem kekerabatan patrilineal dalam masyarakat Batak Toba memiliki pengaruh besar terhadap hak janda dalam pembagian warisan. Janda tetap menjadi bagian dari keluarga suami, tetapi hak-haknya terbatas oleh sistem kekerabatan yang mengutamakan keturunan laki-laki. Janda memiliki hak untuk menikmati harta peninggalan suami selama masa hidupnya, tetapi harta tersebut tidak menjadi miliknya secara penuh. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa harta keluarga tetap berada dalam keluarga suami dan tidak terpisah karena perkawinan. Penelitian oleh Stoyanova (2024) menunjukkan bahwa dalam praktiknya, keputusan hukum sering kali mencerminkan bias terhadap perempuan, terutama dalam konteks warisan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum adat Batak Toba, janda memiliki hak tertentu atas harta peninggalan suami, meskipun hak-hak tersebut terbatas oleh sistem kekerabatan patrilineal yang dianut masyarakat. Janda berhak atas jaminan nafkah seumur hidup dan dapat menguasai harta peninggalan suami untuk keperluan nafkahnya dan anak-anaknya. Namun, hak janda terbatas pada penggunaan dan pengelolaan harta selama masa hidupnya, dengan syarat bahwa harta tersebut akan kembali kepada keluarga suami setelah janda meninggal atau menikah lagi. Penelitian ini juga menemukan bahwa ada perkembangan yang menunjukkan bahwa hak perempuan dalam konteks pasangan yang tidak memiliki keturunan mulai mendapatkan perhatian.

Dalam praktiknya, keputusan hukum sering kali mencerminkan bias terhadap perempuan, terutama dalam konteks warisan. Oleh karena itu, perlu dilakukan reposisi kedudukan janda dalam hukum adat Batak Toba melalui reformasi hukum adat dan pendidikan masyarakat tentang hak-hak janda dalam pembagian warisan. Implementasi sistem kewarisan bilateral dapat menjadi solusi untuk menciptakan keadilan dalam pembagian warisan dan mengurangi ketimpangan gender dalam masyarakat.

REFERENSI

Butarbutar, R. D., Milala, R., & Paunganan, D. D. (2020). Dalihan Na Tolu Sebagai Sistem Kekerabatan Batak Toba Dan Rekonstruksinya Berdasarkan Teologi Persahabatan Kekristenan. *Dharmasmrti Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, *20*(2), 21–28. https://doi.org/10.32795/ds.v20i2.1019

Firmando, H. B., Simbolon, E. T., & Lumbantobing, R. (2023). Relasi Agama, Kebudayaan Dan Politik Pada Masyarakat Batak Toba Di Kabupaten Samosir. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (Jsai)*, *4*(3), 293–312. https://doi.org/10.22373/jsai.v4i3.2939

Hariyanto, M. A., Samin, S., Salenda, K., & Thahir Maloko. (2022). Kewarisan Adat Bolaang Mongondow Di Kota Kotamobagu Perspektif Maslahah. *Transformasi*, *4*(2). https://transformasi.kemenag.go.id/index.php/journal/article/view/263

Hutasoit, Y., Nugroho, B. D., & Nasution, F. U. (2022). Legal Memorandum Tentang Hak Mewaris Anak Tiri Laki-Laki Pada Masyarakat Batak Toba Ditinjau Berdasarkan Hukum Adat Batak

Toba Dan Hukum Positif Indonesia. *JCS*, *1*(5), 1316–1327. https://doi.org/10.59188/jcs.v1i5.165

Khoirunnisa, G., & Pandamdari, E. (2019). Analisis Yuridis Pembagian Harta Warisan Dalam Sistem Individual Bagi Masyarakat Batak Perantauan Di Jakarta Menurut Hukum Waris Adat Batak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 381/K/ PDT/2018. *Reformasi Hukum Trisakti*, *1*(1). https://doi.org/10.25105/refor.v1i1.10465

Krisnawati, F., Suryati, S., & Kusumasari, P. R. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih Islam. *Jisosepol*, *1*(2), 184–192. https://doi.org/10.61787/a3ba5441

Lubis, R., & Triadi, I. (2024). Menganalisis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Konstitusi (Studi Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia). *Ijlj*, *1*(4), 12. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2687

Permana, S. (2018). Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia. *Asy-Syari Ah*, *20*(2), 117–132. https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3210

Putu Ida Ayu Nurma Anggita, & Latumahina, R. E. (2023). Problematika Ninggal Kedaton Dalam Kajian Gender Equality. *Ciastech*, *6*(1), 316. https://doi.org/10.31328/ciastech.v6i1.5276

Ramadhana, W., & Lumbantoruan, S. S. (2022). Harta Waris Pada Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan Menurut Hukum Adat Batak Toba. *Mizan Jurnal Ilmu Hukum*, *11*(1), 52. https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2530

Retnowulandari, W. (2022). *Gender Perspective in Customary and Islamic Inheritance Law*. https://doi.org/10.4108/eai.3-8-2021.2315073

Simangunsong, F. (2018). Pengaruh Konsep Hagabeon, Hamoraon, Dan Hasangapon Terhadap Ketidaksetaraan Gender Dalam Amang Parsinuan. *Sirok Bastra*, *1*(2), 207–220. https://doi.org/10.37671/sb.v1i2.24

Stoyanova, D. (2024). Gender Equality in Customary Inheritance Law in Indonesian Court Decisions. *Journal of Social Science and Humanities*, *6*(8), 149–153. https://doi.org/10.53469/jssh.2024.6(08).29

Sukti, S., Warsito, T., Qodir, Z., & Jubba, H. (2023). KEADILAN GENDER: PENDIDIKAN, KEPEMIMPINAN DAN HAK KEWARISAN ISLAM (Studi Analisis Pemikiran Hamka Haq). *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, *18*(2), 130–137. https://doi.org/10.23971/jsam.v18i2.4166

Taqiyuddin, H. (2020). Hukum Waris Islam Sebagai Instrumen Kepemilikan Harta. *Asy-Syari Ah*, *22*(1), 1–20. https://doi.org/10.15575/as.v22i1.7603

Warsana, I. M. (2021). Implikasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP BALI/X/2010 Tentang Kedudukan Wanita Bali Dalam Keluarga Dan Pewarisan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *6*(2), 362. https://doi.org/10.17977/um019v6i2p362-370

yusuf, K. B., & Yamarizky, M. D. A. (2023). Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau). *Jurnal Hukum Politik Dan Ilmu Sosial*, *2*(1), 72–81. https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i1.967